



P U T U S A N

Nomor : 244/G/2014/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

PT. MACERAL ENERGITAMA, dalam perkara ini diwakili oleh **REGINA TOLIB**

yang bertindak sebagai Direktur, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Griya Utama, Komplek Puri Mutiara, Blok C/10, Sunter Agung, Jakarta 14350, yang memberikan Kuasa Kepada HENDRA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

Melawan :

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU,

KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR,

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, yang berkedudukan di

Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada : -----

1. Sigit Danang Joyo,S.H., DESS.AF ;-----
2. Bobby Ariwibowo,S.H.,M.M ;-----
3. Ukar Sukarno, S.E., S.H.,M.H., ;-----
4. Eduar Denni Nadeak, S.H.,M.H., ;-----
5. Muhammad Kurniawan, S.H.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sri Andayani, S.H., M.H. ;-----

7. Margono, S.E., Ak., M.M., ;-----

8. Murti Sisworini, S.Sos.,M.Si ;-----

9. Hari Agus Santoso, S.E.,M.Hum. ;-----

10. Herbet Pidotua Sitanggang, S.H. ;-----

11. Ade Selvia Permana Putri,S.H. ;-----

12. Yofan Herdinawan, S.H.;-----

Kesemuannya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2014 No.SKU-2/WPJ.19/KP.01/2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:244/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tanggal 27 November 2014 Tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:244/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tanggal 27 November 2014 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus sengketa ini ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:244/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tanggal 27 November 2014 Tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 26 November 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, tanggal 26 November 2014 dan telah diperbaiki tanggal 8 Januari 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 244/ G/2014/PTUN-JKT ;-----
5. Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ; -----
6. Telah mendengarkan keterangan Para Ahli yang diajukan dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 26 November 2014, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Novemebr 2014, dengan Register Perkara Nomor: 244/G/2014/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 8 Januari 2015. Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Adapun Objek Sengketanya adalah :-----

Surat Keputusan TUN, No.S-3728/WPJ.19/KP.01/2014, tanggal 4 September 2014 tentang Penegasan Kewajiban PPN, atas nama Direktur PT. Maceral Energitama ;-----

Dasar dan Alasan Gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut : -----

- A. Bahwa Tergugat selaku badan atau pejabat TUN telah menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keputusan TUN, No. S-3728/WPJ.19/KP.01/2014, tertanggal 4 September 2014 tentang Penegasan Kewajiban PPN, yang ditujukan atas nama Direktur PT Maceral Energitama (bukti P-1);
- B. Bahwa Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa), yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut baru diterima dan/atau diketahui oleh Penggugat pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 9 September tahun 2014, sedangkan gugatan sengketa TUN ini diajukan/didaftarkan pada tanggal 26 Nopember 2014, maka masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang ditetapkan dan/atau diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang PTUN, sehingga layak diterima;

- C. Bahwa Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa), yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah termasuk sebagai obyek gugatan sengketa TUN, yang bersifat konkret, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang PTUN jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN jo. UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986.

Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) adalah suatu penetapan tertulis yang menunjuk kepada isi keputusan TUN berupa perintah untuk membayar PPN atas penyerahan saham.

Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Direktorat Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur 16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) berisi tindakan hukum tata usaha Negara yaitu perbuatan hukum Badan atau Pejabat TUN di atas, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Direktorat Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur 16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT, yang menurut TERGUGAT bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara, yaitu Undang-undang PPN, yang menimbulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pada PENGGUGAT untuk membayar PPN atas penyerahan saham, yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan PPN yang berlaku.

Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu keputusan mengenai PENGGUGAT untuk membayar PPN atas penyerahan saham.

Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu ditujukan tertentu baik alamat mau pun hal yang dituju kepada PENGGUGAT hal pembayaran PPN atas penyerahan saham.

Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, untuk segera membayar PPN setiap bulan atas pembayaran yang diterima setiap bulan atas penyerahan saham.

Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat untuk segera membayar PPN, yang apabila tidak dibayar akan menimbulkan sanksi perpajakan;

D. Bahwa Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa), yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat khusus/individual, tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari Objek Gugatan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang PTUN jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN, sehingga merupakan Objek Gugatan;

E. Bahwa dalam kasus ini, Penggugat sudah berkali-kali menempuh upaya non litigasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penetapan yang menyatakan pada pokoknya bahwa “atas uang yang diterima PT. Maceral Indonesia dari PT. Arzara Baraindo merupakan pembayaran/penyerahan uang yang dihitung dengan cara sebagai royalti atas setiap pengambilan langsung batubara dari sumbernya dari dalam tanah tahun 2002 sampai dengan 2027 tidak dikenakan PPN” akan tetapi ternyata tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, maka tanpa mengurangi rasa hormat Penggugat kepada Tergugat, dengan berat hati Penggugat menempuh jalur hukum (litigasi) dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai hukum, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 54 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Np. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

F. Bahwa Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa), yang diterbitkan oleh TERGUGAT menyebabkan kepentingan PENGGUGAT dirugikan karena harus membayar PPN yang seharusnya tidak dibayar, sehingga PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang PTUN jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN;

G. Bahwa Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa), yang diterbitkan oleh TERGUGAT, diajukan gugatan oleh PENGGUGAT berdasarkan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, yaitu bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AAUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang PTUN jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN;

H. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) tersebut oleh Tergugat, berakibat dan/atau menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, yaitu bahwa Penggugat harus membayar Pajak Pertambahan Nilai yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan TUN in litis (obyek sengketa) tersebut setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut. Yaitu oleh Tergugat, memutuskan sebagai berikut:

- "a. Berdasarkan dokumen perjanjian royalty yang Saudara (Penggugat) sampaikan, disebutkan bahwa royalty diwajibkan sebagai salah satu syarat untuk pelepasan saham tersebut. Bahwa pembeli saham diwajibkan membayar royalty kepada penjual saham untuk setiap batu bara yang diproduksi dan atau dijual PT Arzara Baraindo, yang dalam pelaksanaannya penjual saham akan mengajukan nama badan hukum sebagai penerima royalty dari pembeli saham. Bahwa badan hukum penerima royalty tersebut adalah PT Maceral Energitama, dan pembayar royalty adalah PT Arzara Baraindo.
- b. Bahwa uang yang diterima oleh PT Maceral Indonesia dari PT Arzara Baraindo merupakan imbalan jasa sebagai akibat dari transaksi pelepasan saham, yang dalam surat perjanjian Saudara (Penggugat) disebut dengan pembayaran royalty.
- c. Bahwa royalty yang dimaksud di atas, pada hakikatnya adalah imbalan atas jasa yang diberikan pemilik/pemegang saham lama kepada pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham baru PT Arzara Baraindo sebagai akibat dari pelepasan atau penyerahan pengelolaan IUP, sehingga tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPN sesuai Pasal 4A ayat (3) UU PPN.

d. Berdasarkan uraian nomor 1, 2, dan 3, disimpulkan bahwa atas uang yang diterima PT Maceral Indonesia dari PT Arzara Baraindo merupakan pendapatan jasa yang dikenakan PPN.”

I. Bahwa dalam Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa), yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut diketahui bahwa Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan TUN in litis (obyek sengketa) tersebut setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu sampai pada pengambilan keputusan tersebut dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

“a. PT Arzara Baraindo adalah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan batu bara;

b. Seluruh saham pemegang saham di PT Arzara Baraindo Energi dilepaskan ke PT Separi Energy dan selanjutnya pemegang saham mendirikan PT Maceral Energitama (Penggugat);

c. Atas penyerahan surat berharga berupa saham PT Arzara Baraindo Energitama tersebut di atas, dibayar berupa uang oleh PT Arzara Baraindo Energitama (atas perintah pemegang saham baru, yaitu PT Separi Energitama) kepada PT Maceral Indonesia (Penggugat);

d. Pembayaran berupa uang tersebut dihitung dengan cara sebagai royalti atas setiap produksi batubara PT Arzara Baraindo kepada PT Maceral Energitama (Penggugat) hingga tahun 2027;

e. Saudara (Penggugat) berpendapat atas uang yang diterima PT Maceral Energitama (Penggugat) dari PT Arzara Baraindo yang dihitung sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

royalty atas setiap produksi batu bara tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 4A ayat (2) huruf a dan d UU PPN;

f. Untuk memperoleh kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Saudara (Penggugat) meminta penegasan atas transaksi bisnis tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, Saudara (Penggugat) telah menyampaikan dokumen pendukung antara lain berupa IUP, surat perjanjian pendahuluan tentang kesepakatan pelepasan saham dan surat perjanjian pembayaran royalty”;

J. Bahwa jika dicermati, Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

a. Pasal 4 ayat (1) huruf a :

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

b. Pasal 4A ayat (2) :

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

a. Huruf a, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;

b. Huruf d, uang, emas batangan, dan surat berharga.

Dalam penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a, dijelaskan bahwa barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi batubara sebelum diproses menjadi briket batubara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K. Bahwa untuk memperjelas uraian pada huruf J di atas, dalam Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat yang ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang PPN (Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah), dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Atas penyerahan surat berharga berupa saham di PT Arzara Baraindo tersebut oleh pemegang saham PT Arzara Baraindo yang lama, tidak dikenai PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (2) huruf d Undang-undang PPN ;
- b. Atas pembayaran/penyerahan uang oleh PT Arzara Baraindo (atas perintah pemegang saham baru, yaitu PT Separi Energy) kepada kami PT Maceral Energitama (Penggugat), tidak dikenai PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (2) huruf d Undang-undang PPN;
- c. Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka atas penerimaan uang oleh kami PT Maceral Energitama (Penggugat) dari pembayaran oleh PT Arzara Baraindo pada huruf b di atas untuk penyerahan surat berharga berupa saham PT Arzara Baraindo pada huruf a di atas, yang penerimaan uangnya dihitung dengan cara sebagai royalti atas setiap pengambilan langsung batubara dari sumbernya dari dalam tanah, tidak dikenai PPN;

L. Bahwa untuk lebih jelasnya lagi, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) yang ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana pada uraian Huruf G di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan Tergugat dalam memutuskan/menetapkan bahwa pembayaran/penyerahan uang oleh PT Arzara Baraindo (atas perintah pemegang saham baru, yaitu PT Separi Energy) kepada kami PT Maceral Energitama (Penggugat), sebagai akibat penyerahan surat berharga berupa saham di PT Arzara Baraindo tersebut oleh pemegang saham PT Arzara Baraindo yang lama (juga sebagai pemegang saham kami PT Maceral Energitama) kepada PT Separi Energy, sebagai imbalan/pendapatan jasa kami PT Maceral Energitama (Penggugat) yang dikenakan PPN adalah Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang PPN (Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah);
- b. Atas penyerahan surat berharga berupa saham di PT Arzara Baraindo tersebut oleh pemegang saham PT Arzara Baraindo yang lama, harus diselesaikan transaksi tersebut dengan pembayaran berupa uang atau prestasi tertentu oleh/dari pembeli saham tersebut yang baru, namun Tergugat tidak memutuskan/menetapkan berapa nilai pembayaran berupa uang atau prestasi tersebut;
- c. Bukannya menetapkan berapa nilai pembayaran berupa uang atau prestasi tersebut oleh pembeli saham, akan tetapi Tergugat malahan menetapkan penjual saham asal/yang lama (yang memerintahkan kami PT Maceral Energitama (Penggugat) untuk menerima uang penjualan saham) telah menyerahkan jasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kami selaku penjual saham seharusnya dibayar atau menerima prestasi dari pembeli saham; bukan kami yang memberi prestasi jasa kepada pembeli saham; pembeli saham yang seharusnya memberikan prestasi atau uang;
- e. Jika Tergugat memutuskan/menetapkan bahwa:
- 1) Pemegang saham asal PT Arzara Baraindo melakukan penyerahan/pengalihan saham; dan
 - 2) Kami PT Maceral Energitama (Penggugat) atas penerimaan uang dari penyerahan/pengalihan saham pada butir 1) di atas melakukan penyerahan jasa,
- maka Tergugat belum memutuskan/menetapkan nilai masing-masing transaksi pada butir 1) dan butir 2) di atas, dan Tergugat telah memutuskan/menetapkan telah terjadi 2 (dua)/double Dasar Pengenaan Pajak, padahal pembeli saham hanya membayar 1 (satu) kali;
- f. Jasa tidak mengenal opsi buyback saham, padahal dalam Pasal 7 Akta Notaris Besri Zakaria, SH No. 4 tanggal 4 Mei 2002 tentang Perjanjian Pembayaran Royaltie diatur opsi buyback saham selama minimum 15 (lima belas) tahun, sehingga Keputusan Tergugat yang menetapkan transaksi di atas sebagai jasa adalah tidak sesuai dengan hakikat penjualan saham sebagai barang;
- g. Di samping itu, dalam Akta Notaris Besri Zakaria, SH No. 4 tanggal 4 Mei 2002 tentang Perjanjian Pembayaran Royaltie tidak diatur perjanjian tambahan untuk pengadaan jasa. Tergugat menetapkan jasa tanpa dasar (perjanjian) yang berkekuatan hukum atau mengikat secara hukum;
- h. Dapat kami sampaikan bahwa:
- 1) Dalam Pasal 1 Akta Notaris Besri Zakaria, SH No. 4 tanggal 4 Mei 2002 tentang Perjanjian Pembayaran Royaltie, diatur bahwa apabila harga



batubara lebih dari \$24/ton, maka dilakukan amandemen kontrak per tahun untuk kenaikan pembayaran royalti atas pengalihan saham. Perubahan pembayaran berdasarkan harga batubara, bukan merupakan ciri transaksi pembayaran jasa;

2) Dasar penghitungan pembayaran adalah dari produksi (bukan penjualan) adalah juga bukan merupakan ciri transaksi jasa;

i. Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

1) Kami melakukan 2 (dua) transaksi sebagai berikut:

- a) Penyerahan/pengalihan saham; dan
- b) Penyerahan jasa;

2) Tidak jelas berapa nilai masing-masing transaksi di atas yang diputuskan/ditetapkan Tergugat dan siapa yang membayar transaksi penyerahan/pengalihan saham di atas apabila menurut Tergugat: PT Separi Energy membayar untuk penyerahan jasa, bukan untuk penyerahan/pengalihan saham;

3) Tergugat memutuskan/menetapkan kami menyerahkan jasa kepada pembeli saham/PT Separi Energy, padahal:

- a) Jasa tersebut tidak memenuhi hakikat penyerahan saham sebagai barang (jasa tidak bisa buyback);
- b) Transaksi tersebut tidak memenuhi ciri sebagai pembayaran jasa sebagaimana diuraikan di atas;
- c) PT Separi Energy yang seharusnya yang menyerahkan prestasi/uang;

4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat memutuskan/menetapkan kami dikenakan PPN, padahal transaksi tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan/pengalihan saham yang tidak dikenai PPN berdasarkan produksi batubara yang juga tidak dikenai PPN;

Dari uraian singkat di atas, terbukti bahwa Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) diterbitkan Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengandung cacat hukum, dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 harus dinyatakan batal atau tidak sah;

M. Bahwa selain Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata Tergugat pada waktu mengumpulkan bahan dan menentukan sikap serta mengeluarkan keputusan TUN in litis (obyek sengketa) tersebut tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut, bertindak tidak cermat, tidak teliti dan tidak hati-hati, sehingga tindakan yang demikian itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), diantaranya adalah :

1. Asas Kecermatan.

Tergugat bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan keputusannya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan penyerahan saham dari pemegang saham yang lama kepada pemegang saham yang baru, antara lain :

- a. penyerahan pengelolaan IUP adalah penyerahan barang tidak berwujud berupa hak, bukan penyerahan jasa sebagaimana diputuskan Tergugat;
- b. penyerahan saham adalah penyerahan barang berwujud; bukan penyerahan jasa sebagaimana diputuskan Tergugat;
- c. mengingat kedua hal tersebut di atas, maka tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk menyatakan penyerahan tersebut adalah penyerahan jasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena tindakan Tergugat keliru karena tidak cermat dalam memahami dasar hukum bagi penyerahan jasa yang dikenakan PPN, maka penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa in litis jelas bertentangan dengan Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga mengandung cacat hukum dan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

2. Asas Kepastian Hukum.

Dalam penerbitan Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa), ternyata Tergugat juga mengesampingkan asas kepastian hukum. Dalam arti, tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu di satu sisi, dan di sisi lain juga tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan aturan dasarnya, yakni Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, antara lain :

- a. Dalam kasus ini, penerimaan uang oleh kami PT Maceral Energitama selaku Penggugat, adalah merupakan pembayaran uang oleh PT Arzara Baraindo;
- b. Pembayaran uang yang dilakukan tersebut di atas adalah atas transaksi penerimaan penyerahan barang berupa saham; bukan atas imbalan jasa;
- c. Pihak yang melakukan pembayaran uang, tidak menerima penyerahan jasa dari kami PT Maceral Energitama selaku Penggugat;
- d. Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya sesuai kewenangan masing-masing, termasuk Tergugat, memang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengenakan dan menetapkan pemajakan atas suatu transaksi bisnis; namun tidak diberikan kewenangan untuk mengatur/mencampuri transaksi bisnis itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri lain dari pada ketentuan perdata yang mengatur transaksi bisnis tersebut;

- e. Transaksi bisnis tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur transaksi bisnis tersebut;
- f. Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat tidak berwenang untuk menyatakan transaksi penyerahan barang berupa saham menjadi transaksi penyerahan jasa;
- g. Tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk menyatakan transaksi penyerahan barang berupa saham sebagai transaksi penyerahan jasa;
- h. Terhadap huruf d dari Tanggapan Tergugat yang antara lain menyatakan bahwa uang tersebut adalah "imbalan jasa sebagai akibat dari transaksi pelepasan saham", dengan ini Penggugat menyampaikan Bantahan bahwa saham adalah barang dan bukan jasa, sehingga imbalan yang diberikan adalah imbalan atas penyerahan barang; bukan imbalan jasa;
- i. Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka Direktur Jenderal Pajak (dan jajarannya yang dalam hal ini Tergugat) telah secara tidak tepat memutuskan uang atas penyerahan saham tersebut sebagai imbalan jasa, yang seharusnya imbalan atas penyerahan barang berupa saham;
- j. Pembayaran uang kepada orang atau pun badan sebagai imbalan atas transaksi penyerahan barang berupa saham, tidak dikenai PPN;

Oleh karena tindakan Tergugat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan aturan dasarnya, maka penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa in litis jelas bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengandung cacat hukum dan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

3 Asas Pertanggung-jawaban.

Setiap tindakan badan/pejabat tata usaha negara tak terkecuali Tergugat, harus dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis termasuk Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Ditinjau Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 saja, seharusnya Tergugat menyadari kekeliruannya dalam menerbitkan Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) dan sesegera mungkin mengadakan tindakan korektif dan/atau perbaikan sendiri sebagaimana mestinya tanpa harus menunggu adanya keberatan atau gugatan dari pihak lain. Penggugat sangat meyakini tentunya Tergugat sudah mengetahui cacat hukum-nya Surat Keputusan in litis (obyek sengketa), namun sayangnya tidak bersedia mempertanggung-jawabkan tindakannya dengan mengadakan koreksi. Koreksi dan introspeksi terhadap tindakan hukum yang keliru bukanlah tabu bahkan merupakan tindakan yang sangat terpuji;

Tindakan Tergugat yang tidak bertanggung-jawab atas penerbitan Surat Keputusan in litis (obyek sengketa) yang cacat hukum, karena tidak segera memperbaiki sendiri (mencabut dan/atau membatalkannya sendiri), jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas Pertanggung-jawaban dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga Surat Keputusan in litis (obyek sengketa) a quo mengandung cacat hukum dan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N. Bahwa dari uraian singkat tersebut diatas, dalam menerbitkan Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa), terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. S-3728/WPJ.19/KP.01/2014, tertanggal 4 September 2014 tentang Penegasan Kewajiban PPN, atas nama Direktur PT Maceral Energitama berkedudukan di Jl. Griya Utama, Kompleks Puri Mutiara Blok C/10, Sunter Agung, Jakarta 14350, yang diterbitkan oleh TERGUGAT;
3. Memerintahkan atau mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan TUN, No. S-3728/WPJ.19/KP.01/2014, tertanggal 4 September 2014 tentang Penegasan Kewajiban PPN, atas nama Direktur PT Maceral Energitama berkedudukan di Jl. Griya Utama, Kompleks Puri Mutiara Blok C/10, Sunter Agung, Jakarta 14350;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 26 Nopember 2014 tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 29 Januari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

A. OBYEK GUGATAN BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN) menyatakan secara tegas:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

2. Bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa tata usaha negara tersebut Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum dan Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” halaman 18-20 menjelaskan sebagai berikut:

Beberapa unsur keputusan tata usaha negara:

- 1) *Penetapan tertulis, ini menunjuk kepada isi bukan kepada bentuk keputusan, persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) *Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat di pusat atau daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;*
- 3) *Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;*
- 4) *Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;*
- 5) *Bersifat individual, artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;*
- 6) *Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.*

Bahwa syarat-syarat sebagaimana disebut di atas merupakan syarat yang bersifat kumulatif, bukan alternatif. Oleh karenanya, tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat, menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa Surat Tergugat Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal: Penegasan Kewajiban PPN bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak bersifat final dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun serta tidak bersifat konkret.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Surat Tergugat Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal: Penegasan Kewajiban PPN, hanya merupakan surat penegasan yang diterbitkan sebagai jawaban atas surat pertanyaan Penggugat, yaitu:

- Surat Nomor 001/MEI/I/2014 tanggal 6 Februari 2014 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak;
- Surat Nomor 001/MEI/IV/2014 tanggal 02 April 2014 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak;
- Surat Nomor 001/MEI/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan cc. Direktur Jenderal Pajak dan diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu melalui surat nomor: S-665/PJ.02/2014 tanggal 15 Juli 2014, hal: Penerusan Surat PT Maceral Energitama.

5. Bahwa Surat Tergugat Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal: Penegasan Kewajiban PPN, tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena surat tersebut pada pokoknya hanya memberikan penjelasan atas permasalahan teknis perpajakan yang ditanyakan oleh Penggugat sebagai berikut:

- a. *Berdasarkan dokumen perjanjian pembayaran royalty yang Saudara sampaikan, disebutkan bahwa royalty diwajibkan sebagai salah satu syarat untuk pelepasan saham tersebut. Bahwa pembeli saham diwajibkan membayar royalty kepada penjual saham untuk setiap batu bara yang diproduksi dan atau dijual PT. Arzara Baraindo, yang dalam pelaksanaannya penjual saham akan mengajukan nama badan hukum sebagai penerima royalty dari pembeli saham. Bahwa badan hukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima royalty tersebut adalah PT. Maceral Energitama, dan pembayar royalty adalah PT. Arzara Baraindo.

b. Bahwa uang yang diterima oleh PT. Maceral Indonesia dari PT.

Arzara Baraindo merupakan imbalan jasa sebagai akibat dari transaksi pelepasan saham, yang dalam surat perjanjian Saudara disebut dengan pembayaran royalty.

c. Bahwa royalty yang dimaksudkan di atas, pada hakikatnya adalah imbalan atas jasa yang diberikan pemilik /pemegang saham lama kepada pemegang saham baru PT. Arzara Baraindo sebagai akibat dari pelepasan atau penyerahan pengelolaan IUP, sehingga tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sesuai Pasal 4A ayat 3 UU PPN.

d. Berdasarkan uraian nomor 1,2 dan 3, disimpulkan bahwa atas uang yang diterima PT. Maceral Indonesia dari PT. Arzara Baraindo merupakan pendapatan jasa yang dikenakan PPN.

6. Bahwa dengan atau tanpa Surat Tergugat Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal: Penegasan Kewajiban PPN, kewajiban perpajakan Penggugat telah diatur dan ditentukan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Tergugat tidak menambah dan/ atau mengurangi kewajiban perpajakan Penggugat.

7. Bahwa Surat Tergugat tidak bersifat konkret (abstrak) karena tidak secara jelas dan tegas menyebutkan hal sebagai berikut:

a. Jumlah pendapatan jasa sebagai dasar pengenaan PPN; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar/
dibayar ke negara.

8. Bahwa sifat abstrak ini bersesuaian dengan fakta sebagaimana
Tergugat uraikan pada angka 1 s.d 5 di atas yang menyatakan bahwa
Surat Tergugat tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

9. Bahwa Penggugat juga secara tegas telah mengakui sifat abstrak
obyek perkara *a quo* dalam gugatan halaman 7 dan angka 2) halaman
8, sebagai berikut:

Halaman 7, L.e:

"... e. Jika Tergugat memutuskan/menetapkan bahwa:

- 1) Pemegang saham asal PT. Arzara Baraindo melakukan
penyerahan/pengalihan saham; dan*
- 2) Kami PT. Maceral Energitama (Penggugat) atas
penerimaan uang dari penyerahan/pengalihan saham pada
butir 1) di atas melakukan penyerahan jasa,*

*Maka tergugat belum memutuskan/menetapkan nilai masing-masing
transaksi pada butir 1) dan butir 2) di atas,..."*

Halaman 8, huruf l. angka 2):

*"... 2) Tidak jelas berapa nilai masing-masing transaksi di atas yang
diputuskan/ditetapkan Tergugat dan siapa yang membayar transaksi
penyerahan/pengalihan saham di atas apabila menurut Tergugat: PT.
Separi Energy membayar untuk penyerahan jasa, bukan untuk
penyerahan/pengalihan saham;*

10. Bahwa dengan demikian jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya
keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, maka sudah



seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Eksepsi Kompetensi Absolut harus dibaca dan diartikan dalam kondisi *quad non* dengan Eksepsi Obyek Perkara Bukan Merupakan Keputusan TUN.

Seandainya pun benar (*quad non*) bahwa obyek perkara *a quo* merupakan Keputusan TUN maka kewenangan untuk mengadilinya adalah kewenangan absolut Pengadilan Pajak karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa pajak.

1. Bahwa obyek gugatan *a quo* merupakan sengketa pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak):

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang penagihan dengan Surat Paksa.”

2. Bahwa apabila Wajib Pajak *in casu* Penggugat tidak setuju terhadap penerbitan Surat Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Penggugat dapat mengajukan gugatan hanya kepada Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang* Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang mengatur:

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

- a. Keputusan Pencegahan dalam rangka penagihan pajak;*
- b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau*
- c. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

- Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak, yang mengatur sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;
- 2) Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa pajak atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Bahwa mengenai kedudukan dan kekuasaan absolut Pengadilan Pajak, Tergugat uraikan sebagai berikut:

a. Yang dimaksud dengan badan peradilan pajak adalah Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak, sebagai berikut:

Pasal 2:

“Pengadilan Pajak adalah badan/peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak .”

Penjelasan Pasal 2:

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000, dan merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

- b. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1):

“Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.”

Pasal 27 ayat (1):

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pasal 25.”

Penjelasan Pasal 27 ayat (1):

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

- c. Bahwa mengenai kekhususan tersebut diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 9A:

“Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.”

Penjelasan Pasal 9A:

“Pengadilan Khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak.”

d. Bahwa mengenai kekuasaan Pengadilan Pajak telah diatur secara jelas dalam ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 31

- 1) *“Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.*
- 2) *Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus Sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- 3) *Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”*

Pasal 33 ayat (1):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak."

Pasal 77 ayat (1):

"Putusan pengadilan pajak merupakan putusan terakhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap."

4. Bahwa dalam hal Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih belum puas dengan hasil Keputusan Pengadilan Pajak, maka Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) UU Pengadilan Pajak sebagai berikut:

(3) *"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."*

5. Penggugat juga telah mengakui secara tegas dan jelas bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa pajak dan oleh karenanya harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Pajak sesuai dengan fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak melalui surat gugatan nomor 007/ME/EX/14 tanggal 17 September 2014, tentang Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014 hal Penegasan Kewajiban PPN, dengan Nomor Sengketa Pajak: 99-083070-2014.
6. Bahwa terbukti berdasarkan hukum, di satu sisi peraturan perundang-undangan telah menjamin hak Wajib Pajak *in casu* Penggugat yang apabila merasa tidak sepaham/ setuju dengan surat Tergugat Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 dapat menempuh suatu rangkaian upaya hukum yang telah diatur secara jelas dan tegas yaitu mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Pajak dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, tetapi di sisi lain rangkaian upaya hukum tersebut juga menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Wajib Pajak *in casu* Penggugat dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja dengan apapun juga.

Dengan demikian, demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak.

C. EKSEPSI AAN HANGING GEDING

Bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara yang sama saat ini masih bergantung, masih dalam proses pengadilan lain, yaitu Pengadilan Pajak, dan belum terdapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak melalui surat gugatan nomor 007/ME/EX/14 tanggal 17 September 2014, tentang Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014 hal Penegasan Kewajiban PPN, dengan Nomor Sengketa Pajak: 99-083070-2014.
2. Bahwa obyek perkara dalam gugatan *a quo* di PTUN Jakarta adalah sama dengan obyek perkara dalam gugatan dengan Nomor Sengketa Pajak: 99-083070-2014 di Pengadilan Pajak yaitu Surat Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal:

Penegasan Kewajiban PPN.

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat di Pengadilan Pajak, Penggugat menyatakan dasar hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut :

- a) Gugatan Wajib Pajak *in casu* Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal: Penegasan Kewajiban PPN adalah upaya hukum selaku Wajib Pajak/ Penggugat terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- b) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal: Penegasan Kewajiban PPN adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan selaku pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- c) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal: Penegasan Kewajiban PPN menetapkan bahwa atas pembayaran/ penyerahan uang oleh PT. Arzara Baraindo (atas perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham baru, yaitu PT. Separi Energy) kepada PT. Maceral Energitama yang menerima uangnya dihitung dengan cara sebagai royalty atas setiap pengambilan langsung batu bara dari sumbernya dari dalam tanah tahun 2002 s.d. 2027, sebagai akibat penyerahan surat berharga berupa saham di PT. Arzara Baraindo tersebut oleh pemegang saham PT. Arzara Baraindo yang lama (juga sebagai pemegang saham PT. Maceral Energitama) pada tahun 2002, ditetapkan jasa kami dan dikenai PPN.

d) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014 hal Penegasan Kewajiban PPN yang digugat itu menetapkan bahwa atas pembayaran/penyerahan uang sebagai akibat penyerahan surat berharga berupa saham, sebagai jasa yang dikenakan PPN, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang PPN, sehingga menjadi alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Lebih lanjut Tergugat sampaikan bahwa Tergugat telah menjawab dan menanggapi gugatan Penggugat di Pengadilan Pajak tersebut dengan Surat Nomor : S-5151/WPJ.19/2014 tanggal 23 Oktober 2014, Hal: Surat Tanggapan atas Pengajuan Gugatan terhadap Surat Keputusan / obyek gugatan lainnya (sesuai Pasal 23 UU KUP). Hingga Jawaban ini disampaikan kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta, perkara di Pengadilan Pajak dimaksud belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan demikian jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada huruf A s.d. G halaman 2 s.d 4 gugatannya yang pada intinya mendalilkan bahwa obyek gugatan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*.

Adapun alasan penolakan Tergugat atas dalil tersebut adalah sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada bagian mengenai eksepsi di atas, khususnya eksepsi mengenai Kewenangan Absolut, yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat tetap pada keyakinan yang berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena kewenangan absolut tersebut adalah kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana secara jelas telah diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pengadilan Pajak, UU PTUN dan UU Kekuasaan Kehakiman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perlu Tergugat tegaskan sekali lagi bahwa undang-undang telah menjamin hak Wajib Pajak *in casu* Penggugat melakukan upaya hukum dalam mencari dan menemukan rasa keadilan terhadap penerbitan Surat Tergugat Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014. Hal: Penegasan Kewajiban PPN, tetapi di sisi lain undang-undang juga telah memberikan batasan-batasan dan pengaturan mengenai pelaksanaan hak-hak tersebut dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dan hak yang lebih besar yaitu demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
 - c. Perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa atas objek perkara yang sama, Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan Pengadilan Pajak belum menjatuhkan putusan atas perkara gugatan tersebut (*Aan Hanging Geding*).
 - d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah sangat berdasar hukum dan menjadi dalil yang tidak terbantahkan kebenarannya bahwa kewenangan absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Pajak dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan secara tegas dalil Penggugat dalam huruf J s.d. N gugatannya, yang mendalilkan bahwa:
- J. Bahwa jika dicermati, Surat keputusan TUN in litis (obyek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang antara lain mengatur sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) huruf a:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Pasal 4A ayat (2):

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang- barang berikut:

- a. Huruf a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;*
- b. Huruf d. uang, emas batangan, dan surat berharga;*

Dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) dijelaskan bahwa barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi batubara sebelum diproses menjadi briket batubara.

K. Bahwa untuk memperjelas uraian pada huruf J di atas dalam Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) yang diterbitkan Tergugat yang ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang PPN (Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Atas penyerahan surat berharga berupa saham PT. Arzara Baraindo tersebut oleh pemegang saham PT. Arzara Baraindo yang lama, tidak dikenakan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (2) huruf d Undang-undang PPN.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Atas pembayaran/penyerahan uang oleh PT. Arzara Baraindo (atas perintah pemegang saham baru, yaitu PT. Separi Energy) kepada kami PT. Maceral Energitama (Penggugat), tidak dikenakan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (2) huruf d Undang-undang PPN.
- c. Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka atas penerimaan uang oleh kami, PT. Maceral Energitama (Penggugat) dari pembayaran oleh PT. Arzara Baraindo pada huruf b di atas untuk penyerahan surat berharga berupa saham PT. Arzara Baraindo pada huruf a di atas, yang penerimaan uangnya dihitung dengan cara sebagai royalty atas setiap pengambilan langsung batubara dari sumbernya dari dalam tanah, tidak dikenakan PPN;
- L. Bahwa untuk lebih jelasnya lagi, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) yang ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang PPN (Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana pada uraian huruf G di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Keputusan Tergugat dalam memutuskan/menetapkan bahwa pembayaran/penyerahan atas pembayaran/penyerahan uang oleh PT. Arzara Baraindo (atas perintah pemegang saham baru, yaitu PT. Separi Energy) kepada kami PT. Maceral Energitama (Penggugat), sebagai akibat penyerahan surat berharga berupa saham di PT. Arzara Baraindo tersebut oleh pemegang saham kami PT. Arzara Baraindo yang lama (juga sebagai pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham kami PT. Maceral Energitama) kepada PT. Separi Energy, sebagai imbalan/pendapatan jasa kami PT Maceral Energitama (Penggugat) yang dikenakan PPN adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang PPN (Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah);

b. Atas penyerahan surat berharga berupa saham di PT. Arzara Baraindo tersebut oleh pemegang saham PT. Arzara Baraindo yang lama, harus diselesaikan transaksi tersebut dengan pembayaran berupa uang atau prestasi tertentu oleh/dari pembeli saham tersebut yang baru, namun Tergugat tidak memutuskan/menetapkan berapa nilai pembayaran berupa uang atau prestasi tersebut;

c. Bukannya menetapkan berapa nilai pembayaran berupa uang atau prestasi tersebut oleh pembeli saham, akan tetapi Tergugat malahan menetapkan penjual saham asal/yang lama (yang memerintahkan kami PT. Maceral Energitama (Penggugat) untuk menerima uang penjualan saham) telah menyerahkan jasa;

d. Kami selaku penjual saham seharusnya dibayar atau menerima prestasi dari pembeli saham, bukan kami yang menerima prestasi jasa kepada pembeli saham; pembeli saham yang seharusnya memberikan prestasi atau uang;

e. Jika Tergugat memutuskan/menetapkan bahwa:



- 1) Pemegang saham asal PT. Arzara Baraindo melakukan penyerahan/pengalihan saham; dan
- 2) Kami PT. Maceral Energitama (Penggugat) atas penerimaan uang dari penyerahan/pengalihan saham pada butir 1) di atas melakukan penyerahan jasa

Maka Tergugat belum memutuskan/menetapkan nilai masing-masing transaksi pada butir 1) dan butir 2) di atas, dan Tergugat telah memutuskan/menetapkan telah terjadi 2(dua)/ double Dasar Pengenaan Pajak, padahal pembeli saham hanya membayar 1(satu) kali;

- f. Jasa tidak mengenal opsi buyback saham, padahal dalam pasal 7 Akta Notaris Besri Zakaria, SH No.4 tanggal 4 Mei 2002 tentang Perjanjian Pembayaran Royalty diatur opsi buyback saham selama minimum 15 (lima belas) tahun, sehingga keputusan Tergugat yang menetapkan transaksi di atas sebagai jasa adalah tidak sesuai dengan hakikat penjualan saham sebagai barang;
- g. Disamping itu dalam Akta Notaris Besri Zakaria, SH No.4 tanggal 4 Mei 2002 tentang Perjanjian Pembayaran Royalty tidak diatur perjanjian tambahan untuk pengadaan jasa. Tergugat menetapkan jasa tanpa dasar (perjanjian) yang berkekuatan hukum atau mengikat secara hukum:
- h. Dapat kami sampaikan bahwa:
 - 1) Dalam Pasal 1 Akta Notaris Besri Zakaria, SH No.4 tanggal 4 Mei 2002 tentang Perjanjian Pembayaran Royalty, diatur bahwa apabila harga batubara lebih dari \$24/ton, maka dilakukan amandemen kontrak per tahun untuk kenaikan



pembayaran royalty atau pengalihan saham. Perubahan pembayaran berdasarkan harga batubara, bukan merupakan ciri transaksi pembayaran jasa;

2) Dasar penghitungan pembayaran adalah dari produksi (bukan penjualan) adalah juga bukan merupakan ciri transaksi jasa;

i. Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

1) Kami telah melakukan 2(dua) transaksi sebagai berikut:

a) Penyerahan/pengalihan saham; dan

b) Penyerahan jasa;

2) Tidak jelas berapa nilai masing-masing transaksi di atas yang diputuskan/ ditetapkan Tergugat dan siapa yang membayar transaksi penyerahan/ pengalihan saham di atas apabila menurut Tergugat PT. Separi Energy membayar untuk penyerahan jasa bukan untuk penyerahan / pengalihan saham;

3) Tergugat memutuskan/ menetapkan kami menyerahkan jasa kepada pembeli saham/ PT. Separi Energy , padahal:

a) Jasa tersebut tidak memenuhi hakikat penyerahan saham sebagai barang (jasa tidak bisa buyback);

b) Transaksi tersebut tidak memenuhi ciri sebagai pembayaran jasa sebagaimana diuraikan di atas;

c) PT. Separi Energy yang seharusnya yang menyerahkan prestasi/uang;

4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat memutuskan/menetapkan kami dikenakan PPN, padahal



transaksi tersebut adalah penyerahan/pengalihan saham yang tidak dikenai PPN berdasarkan produksi batubara yang juga tidak dikenai PPN.

Dari uraian singkat di atas terbukti bahwa Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) diterbitkan Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengandung cacat hukum, dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 harus dinyatakan batal atau tidak sah.

dengan alasan sebagai berikut:

a. Tergugat tegaskan kembali bahwa Surat Tergugat

Nomor: S-3728/WPJ.19/

KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal:

Penegasan Kewajiban PPN, merupakan jawaban atas permasalahan teknis perpajakan yang ditanyakan oleh Penggugat, yang pada angka 2 dan angka 3 menyatakan sebagai berikut:

2. *Ketentuan yang terkait.*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 antara lain diatur bahwa:

1. *Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c:*

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha

2. *Berdasarkan Pasal 4A ayat (3)*



Jenis Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. *Jasa pelayanan kesehatan medis*
- b. *Jasa pelayanan sosial*
- c. *Jasa pengiriman surat dengan perangko*
- d. *Jasa keuangan*
- e. *Jasa asuransi*
- f. *Jasa keagamaan*
- g. *Jasa pendidikan*
- h. *Jasa kesenian dan hiburan*
- i. *Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan*
- j. *Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri*
- k. *Jasa tenaga kerja*
- l. *Jasa perhotelan*
- m. *Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum*
- n. *Jasa penyediaan tempat parkir*
- o. *Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam*
- p. *Jasa pengiriman uang dengan wesel pos dan*
- q. *Jasa boga atau catering.*

3. *Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:*

- a) *Berdasarkan dokumen perjanjian pembayaran royalty yang Saudara sampaikan, disebutkan bahwa royalty diwajibkan*



sebagai salah satu syarat untuk pelepasan saham tersebut.

Bahwa pembeli saham diwajibkan membayar royalty kepada penjual saham untuk setiap batubara yang diproduksi dan atau dijual PT. Arzara Baraindo, yang dalam pelaksanaannya penjual saham akan mengajukan nama badan hukum sebagai penerima royalty dari pembeli saham.

Bahwa badan hukum penerima royalty tersebut adalah PT. Maceral Energitama, dan pembayar royalty adalah PT. Arzara Baraindo.

- b) Bahwa uang yang diterima oleh PT. Maceral Indonesia dari PT. Arzara Baraindo merupakan imbalan jasa sebagai akibat dari transaksi pelepasan saham, yang dalam surat perjanjian saudara disebut dengan pembayaran royalty.*
- c) Bahwa royalty yang dimaksudkan di atas, pada hakikatnya adalah imbalan atas jasa yang diberikan pemilik /pemegang saham lama kepada pemegang saham baru PT. Arzara Baraindo sebagai akibat dari pelepasan atau penyerahan pengelolaan IUP, sehingga tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sesuai Pasal 4A ayat 3 UU PPN.*
- d) Berdasarkan uraian nomor 1, 2 dan 3, disimpulkan bahwa atas uang yang diterima PT. Maceral Indonesia dari PT. Arzara Baraindo merupakan pendapatan jasa yang dikenakan PPN.*



a. Bahwa Surat Tergugat tersebut secara jelas dan terang telah menjawab pokok pertanyaan

Penggugat, yaitu:

- 1) PT. Maceral Energitama *in casu* Penggugat berpendapat bahwa uang yang diterima oleh PT. Maceral Indonesia dari PT. Arzara Baraindo merupakan transaksi pelepasan saham sebagai royalti kepada penjual saham untuk setiap batubara yang diproduksi dan atau dijual PT. Arzara Baraindo, yang dalam pelaksanaannya penjual saham akan mengajukan nama badan hukum sebagai penerima royalti dari pembeli saham. Badan Hukum penerima royalti tersebut adalah PT. Maceral Energitama.
- 2) Bahwa menurut Surat Tergugat Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal: Penegasan Kewajiban PPN, uang yang diterima oleh PT. Maceral Indonesia dari PT. Arzara Baraindo bukan merupakan uang atas transaksi pelepasan saham karena apabila transaksi tersebut merupakan transaksi pelepasan saham, seharusnya yang menerima bukan PT. Maceral Indonesia melainkan diterima oleh orang-orang pribadi yang merupakan seluruh pemegang saham yang dulunya pemegang saham di PT. Arzara Baraindo kemudian dilepaskan ke PT. Separi Energy, yang selanjutnya pemegang saham mendirikan PT. Maceral Energitama. Adapun para pemegang saham tersebut adalah Sahat Pasaribu, Djoni Muskin, Regina Tolib, Budi Prawira, Imam Sunggono, Endri Irawan, dan Lauw Achmadh.
- 3) Di dalam Surat Tergugat yang menjadi obyek perkara *a quo*, Tergugat telah menyatakan secara tegas bahwa uang yang diterima oleh PT. Maceral Indonesia dari PT. Arzara Baraindo merupakan imbalan jasa



sebagai akibat dari transaksi pelepasan saham dan oleh karenanya merupakan pendapatan jasa yang dikenakan PPN.

- 4) Berdasarkan dokumen perjanjian pembayaran royalti yang disampaikan oleh Penggugat, disebutkan bahwa royalti diwajibkan sebagai salah satu syarat untuk pelepasan saham tersebut. Pembeli saham diwajibkan membayar royalti kepada penjual saham untuk setiap batu bara yang diproduksi dan atau dijual PT. Arzara Baraindo, yang dalam pelaksanaannya penjual saham akan mengajukan nama badan hukum sebagai penerima royalti dari pembeli saham. Bahwa badan hukum penerima royalti tersebut adalah PT. Maceral Energitama, dan pembayar royalti adalah PT. Arzara Baraindo.

- a. Bahwa dengan demikian prosedur penerbitan dan materi Surat Tergugat Nomor : S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal: Penegasan Kewajiban PPN, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada huruf M halaman 8 gugatan *aquo* yang menyatakan sebagai berikut:

M. Bahwa selain Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata Tergugat pada waktu mengumpulkan bahan dan menentukan sikap serta mengeluarkan Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) tersebut tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut, bertindak tidak cermat, tidak teliti dan tidak hati-hati, sehingga tindakan yang demikian itu merupakan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) diantaranya adalah:

1. Asas Kecermatan

Tergugat bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, dengan keputusannya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan penyerahan saham dari pemegang saham yang lama kepada pemegang saham baru, antara lain:

- a. Penyerahan pengelolaan IUP adalah penyerahan barang tidak berwujud berupa hak, bukan penyerahan jasa sebagaimana diputuskan Tergugat;*
- b. Penyerahan saham adalah penyerahan barang berwujud; bukan penyerahan jasa sebagaimana diputuskan Tergugat;*
- c. Mengingat kedua hal tersebut di atas, maka tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk menyatakan penyerahan tersebut adalah penyerahan jasa;*

2. Asas Kepastian Hukum

Dalam penerbitan Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) ternyata Tergugat juga mengesampingkan asas kepastian hukum. Dalam arti tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu di satu sisi dan sisi lain juga tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan aturan dasarnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak



Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, antara lain:

- a. Dalam kasus ini, penerimaan uang oleh kami PT. Maceral Energitama selaku Penggugat, adalah merupakan pembayaran uang oleh PT. Arzara Baraindo;*
- b. Pembayaran uang yang dilakukan tersebut di atas adalah atas transaksi penerimaan penyerahan barang berupa saham; bukan imbalan jasa;*
- c. Pihak yang melakukan pembayaran uang, tidak menerima penyerahan jasa dari kami PT. Maceral Energitama selaku Penggugat;*
- d. Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya sesuai kewenangan masing-masing, termasuk Tergugat, memang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengenakan dan menetapkan pemajakan atas suatu transaksi bisnis; namun tidak diberikan kewenangan untuk mengatur/mencampuri transaksi bisnis itu sendiri lain dari pada ketentuan perdata yang mengataur transaksi bisnis tersebut;*
- e. Transaksi bisnis tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur transaksi bisnis tersebut;*
- f. Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat tidak berwenang untuk menyatakan transaksi penyerahan barang berupa saham menjadi transaksi penyerahan jasa;*



- g. Tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk menyatakan transaksi penyerahan barang berupa saham sebagai transaksi penyerahan jasa;*
- h. Terhadap huruf d dari tanggapan Tergugat yang antara lain menyatakan bahwa uang tersebut adalah imbalan jasa sebagai akibat dari transaksi pelepasan saham”, dengan ini Penggugat menyampaikan bantahan bahwa saham adalah barang bukan jasa, sehingga imbalan yang diberikan adalah imbalan atas penyerahan barang; bukan imbalan jasa;*
- i. Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka Direktur Jenderal Pajak (dan jajarannya yang dalam hal ini Tergugat) telah secara tidak tepat memutuskan uang atas penyerahan saham tersebut sebagai imbalan jasa, yang seharusnya imbalan atas penyerahan barang berupa saham;*
- j. Pembayaran uang kepada orang ataupun badan sebagai imbalan atas penyerahan transaksi penyerahan barang berupa saham tidak dikenakan PPN.*

Oleh karena itu tindakan Tergugat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan aturan dasarnya, maka penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa in litis jelas bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dari Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga mengandung cacat hukum dan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

3. Asas Pertanggungjawaban



Setiap tindakan badan/pejabat tata usaha negara tak terkecuali Tergugat harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis termasuk Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Ditinjau Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 saja, seharusnya Tergugat menyadari kekeliruannya dalam menerbitkan Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa) dan sesegera mungkin mengadakan tindakan korektif dan/atau perbaikan sendiri sebagaimana mestinya tanpa harus menunggu adanya keberatan atau gugatan dari pihak lain. Penggugat sangat meyakini tentunya Tergugat sudah mengetahui cacat hukum-nya Surat Keputusan TUN in litis (obyek sengketa), namun sayangnya tidak bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya dengan mengadakan koreksi. Koreksi dan introspeksi terhadap tindakan hukum yang keliru bukanlah tabu bahkan merupakan tindakan yang sangat terpuji;

Tindakan Tergugat yang tidak bertanggungjawab atas penerbitan Keputusan in litis (obyek sengketa) yang cacat hukum, karena tidak segera memperbaiki sendiri (mencabut dan/atau membatalkannya sendiri), jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas Pertanggungjawaban dari Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga Surat Keputusan in litis (obyek sengketa) a quo mengandung cacat hukum dan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.



- a. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut karena tidak sesuai dan tidak didukung dengan fakta hukum yang benar.
- b. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, beserta penjelasannya, mengatur sebagai berikut:

Pasal 3

“Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. *Asas Kepastian Hukum;*

Penjelasan Pasal 3 angka 1

“yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara.”

2. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;*

Penjelasan Pasal 3 angka 2

“yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.”

3. *Asas Kepentingan Umum;*

Penjelasan Pasal 3 angka 3

“yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan seleksi.”

4. *Asas Keterbukaan;*



Penjelasan Pasal 3 angka 4

“yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia.”

5. Asas Proporsionalitas;

Penjelasan Pasal 3 angka 5

“yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.”

6. Asas Profesionalitas;

Penjelasan Pasal 3 angka 6

“yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

7. Asas Akuntabilitas.

Penjelasan Pasal 3 angka 7

“yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- a. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal Penegasan Kewajiban PPN merupakan tindakan hukum dalam menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan nomor: 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, mengatur sebagai berikut:

Pasal 54:

“KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 55:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 54, KPP Wajib Pajak Besar, dan KPP Madya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan;*
- b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;*
- c. pengadiminstrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;*



- d. penyuluhan perpajakan;
- e. pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- f. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- g. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- h. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib Pajak;
- i. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- j. pelaksanaan intensifikasi;
- k. pembetulan ketetapan pajak;
- l. pelaksanaan administrasi kantor.

1) Salah satu uraian jabatan Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1555/KM.1/2011 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

"4.4. Memberikan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan serta konsultasi teknis perpajakan kepada WP.

4.4.1. Menerima tugas dari Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk memberikan bimbingan/himbauan kepada WP atas ketentuan perpajakan yang berlaku serta konsultasi teknis perpajakan dari permasalahan WP yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.

4.4.2. Mempelajari ketentuan perpajakan yang berlaku dan bila dianggap perlu mendiskusikan dengan atasan.

4.4.3. Memberikan bimbingan/himbauan kepada WP atas ketentuan perpajakan yang berlaku.



4.4.4. Merespons pertanyaan WP sesuai kewenangan yaitu menjawab langsung dalam hal pertanyaan lisan, dan membuat konsep surat jawaban sesuai kewenangan KPP maupun meneruskan ke Kantor Wilayah DJP dalam hal di luar kewenangan KPP.

4.4.5. Menyampaikan konsep surat jawaban tersebut kepada Kepala Kantor untuk ditetapkan.”

2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-175/PJ/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Direktorat Jenderal Pajak, KPP70-0069 tentang “Tata Cara Menjawab Surat Yang Berkaitan dengan Konsultasi Teknis Perpajakan Bagi Wajib Pajak”, menguraikan bahwa dalam hal Wajib Pajak yang mengalami kesulitan atas pemahaman aspek perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui Account Representative melakukan analisis yang berkaitan konsultasi teknis perpajakan dan membuat surat jawaban atas permasalahan Wajib Pajak tersebut.

- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi terang dan jelas bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal Penegasan Kewajiban PPN merupakan tindakan hukum yang benar, baik, sesuai kewenangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- c. Bahwa dalam menerbitkan Surat Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal Penegasan Kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN, Tergugat telah menerapkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan ketelitian, dan senantiasa dilandasi pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini diwujudkan dalam proses analisa dan pertimbangan mendalam atas seluruh surat yang diajukan oleh Wajib Pajak *in casu* Penggugat, sehingga diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

1) Surat Tergugat Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal: Penegasan Kewajiban PPN, merupakan jawaban atas pertanyaan Penggugat melalui surat sebagai berikut:

- Nomor 001/MEI/I/2014 tanggal 6 Februari 2014 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak;
- Nomor 001/MEI/IV/2014 tanggal 02 April 2014 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak;
- Nomor 001/MEI/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan cc Direktur Jenderal Pajak dan diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Nomor: S-665/PJ.02/2014 tanggal 15 Juli 2014 hal Penerusan Surat PT. Maceral Energitama.

Adapun dokumen pendukung yang diperoleh dari PT. Maceral Energitama berupa:

- Perjanjian Pendahuluan tentang Kesepakatan Pelepasan Saham PT. Arzara Baraindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Pembayaran Royaltie berdasarkan Akta Notaris Besri Zakaria, S.H. Nomor 4 tanggal 4 Mei 2002;
- Kontrak Adendum atas perjanjian Royaltie antara PT. Arzara Baraindo Energitama dan PT. Maceral Energitama Nomor Kontrak ABE/CON-02/Maceral/IV/2012
- Surat *Legal Opinion Geoff L Partners* Nomor 26/E/GP-PT.ME/VII/2014

2) Bahwa dari Perjanjian Pendahuluan Tentang Kesepakatan Pelepasan Saham PT. Arzara Baraindo Energitama yang dilampirkan Penggugat dalam suratnya, diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pemilik Izin Usaha Pertambangan adalah Tn. Ir. Sahat Pasaribu, Tn. Djoni Muksin, Ny. Regina Tolib, Tn. Ir. Iman Sugono dan Tn. Endri Erawan; (Pihak Pertama) memerlukan pendanaan yang cukup besar untuk diinvestasikan pada kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, penyusunan AMDAL dan membangun fasilitas eksplorasi sehingga usaha pertambangan tersebut dapat ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan bisa berproduksi tepat waktu.

b) Pemegang Saham PT. Arzara Baraindo adalah:

No.	Nama Pemegang Saham	Jabatan	Jumlah saham
1.	Tn. Ir.Sahat Pasaribu	Direktur Utama	20.000



2.	Tn. Djoni Muksin		22.000
3.	Ny. Regina Tolib		13.000
4.	Drs. Budi Prawira	Komisaris Utama	20.000
5.	Ir. Iman Sunggono		5.000
6.	Tn. Endri Erawan		20.000

- c) Tn. Sohat Cairil serta PT. Separi Energy (Pihak Kedua) merupakan investor yang sudah berpengalaman dibidang usaha pertambangan batubara dan juga pemilik izin usaha pertambangan yang letaknya berbatasan dengan lokasi tambang batubara Pihak Pertama;
- d) Pihak Kedua bersedia membiayai seluruh investasi yang diperlukan Pihak Pertama dengan mengambil alih seluruh saham Pihak Pertama pada PT. Arzara dengan imbalan membayar royalti kepada Pihak Pertama setelah tambang batubara berproduksi.
- e) Pihak Kedua setuju untuk menandatangani Perjanjian Pembayaran Royalti kepada Pihak Pertama, dihadapan notaris bersamaan dengan pelepasan 100% (seratus persen) saham perseroan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- f) Dalam pelaksanaan Pihak Pertama akan mengajukan nama badan hukum (perseroan) sebagai penerima royalti tersebut kepada Pihak Kedua.



g) Bahwa dalam perjanjian tersebut diketahui bahwa PT. Arzara belum berproduksi.

3) Bahwa dari Perjanjian Pembayaran Royalti diketahui beberapa hal sebagai berikut:

a) Pembeli saham adalah Tn. Sohat Chairil dan PT. Separi Energy;

b) Penjual Saham terdiri dari:

- Tn. Ir. Sahat Pasaribu;
- Tn. Djoni Muksin;
- Ny. Regina Tolib;
- Tn. Drs. Budi Prawira;
- Tn. Iman Sunggono;
- Tn. Endri Erawan.

c) Persero Pendiri dan Persero Pengurus PT Maceral Energitama adalah sebagai berikut:

1. Tn. Ir. Sahat Pasaribu- Direktur Utama;
2. Tn. Djoni Muksin –Direktur;
3. Ny. Regina Tolib-Direktur;
4. Tn. Budi Prawira-Komisaris Utama;
5. Tn. Iman Sunggono-Komisaris;
6. Tn. Endri Erawan-Komisaris;
7. Law Achamd Hartawidjaja-Komisaris.

d) Dalam perjanjian tersebut disebutkan juga bahwa “Penjual Saham” dan perseroan terbatas PT. Maceral Energitama disebut PT. Maceral;



e) Penjual saham menjual 100.000 lembar, yang merupakan seluruh saham yang terdapat dalam PT Arzara kepada Pembeli Saham, dengan syarat sebagai berikut:

- Pembeli Saham tersebut diwajibkan untuk membayar royalti kepada Penjual Saham;
- Dalam perjanjian pendahuluan Pembeli Saham setuju untuk menandatangani perjanjian pembayaran royalti kepada Penjual Saham dihadapan notaris di Jakarta bersamaan dengan pelepasan saham 100%(seratus persen) saham miliknya Penjual Saham dalam PT. Arzara tersebut kepada Pembeli Saham yang dalam pelaksanaannya Penjual Saham akan mengajukan nama badan hukum (perseroan) sebagai penerima royalti tersebut dari Pembeli Saham;
- Bahwa Penjual Saham dan Pembeli Saham telah saling setuju dan saling mufakat, bahwa badan hukum (perseroan) sebagai penerima royalti tersebut adalah PT. Maceral dan Pembayar Royalti adalah PT. Arzara.
- Bahwa segala hak dan kewajiban Pembeli Saham dengan sendirinya beralih menjadi hak dan kewajiban PT. Arzara;



- Bahwa segala hak dan kewajiban Penjual Saham tersebut beralih menjadi hak dan kewajiban PT.

Maceral.

4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dengan jelas diketahui sebagai berikut:

a) Penjual Saham (sebagaimana disebut dalam Perjanjian Pendahuluan dan dalam Perjanjian Pembayaran Royalti) adalah Tn. Ir Sahat Pasaribu, Tn. Djoni Muksin, Ny. Regina Tolib, Tn. Ir. Iman Sugono dan Tn. Endri Erawan, dan sekaligus /sama dengan Persero Pendiri dan Persero Pengurus PT. Maceral Energitama.

b) Bahwa sebenarnya tidak terjadi jual beli saham kepemilikan dari PT. Arzara Baraindo karena apabila hal tersebut merupakan jual beli saham maka seharusnya yang menerima uang tersebut bukan PT. Maceral Energitama melainkan orang-orang pribadi yang merupakan seluruh pemegang saham yang dulu pemegang saham PT. Arzara Baraindo kemudian dilepas ke PT. Separi Energy;

c) Bahwa dengan demikian materi Surat Tergugat Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, telah sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai bahwa uang yang diterima oleh PT. Maceral Energitama dari PT. Arzara Baraindo merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbangan jasa yang terutang Pajak Pertambahan
Nilai.

a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam menjawab permasalahan pajak Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Surat Tergugat Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal Penegasan Kewajiban PPN hanya merupakan surat penegasan sebagai jawaban atas pertanyaan Penggugat. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, baik prosedur maupun materi surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sangat tidak beralasan bagi Penggugat untuk menyatakan tindakan Tergugat tidak memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, Surat Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal Penegasan Kewajiban PPN memberikan kepastian hukum kepada Penggugat.

2) Bahwa perlu Tergugat sampaikan, dalam Perjanjian Pendahuluan dan dalam Perjanjian Pembayaran Royalti (copy diterima oleh Tergugat sebagai lampiran surat Penggugat), dengan tegas dan jelas diketahui bahwa:

a) Penjual Saham (sebagaimana disebut dalam Perjanjian Pendahuluan dan dalam Perjanjian Pembayaran Royalti) adalah Tn. Ir Sahat Pasaribu, Tn. Djoni Muksin, Ny. Regina Tolib, Tn. Ir. Iman Sugono dan Tn. Endri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erawan, dan sekaligus /sama dengan Persero Pendiri dan Persero Pengurus PT. Maceral Energitama.

b) Bahwa sebenarnya tidak terjadi jual beli saham kepemilikan dari PT. Arzara Baraindo, apabila hal tersebut terjadi atas jual beli saham seharusnya yang menerima uang tersebut bukan PT. Maceral Energitama melainkan diterima oleh orang-orang pribadi yang merupakan seluruh pemegang saham yang dulu pemegang saham PT. Arzara Baraindo kemudian dilepas ke PT. Separi Energy;

c) Bahwa dengan demikian Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai bahwa uang yang diterima oleh PT. Maceral Energitama dari PT. Arzara Baraindo merupakan imbalan jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

3) Dengan demikian tidak terjadi kerancuan dan keraguan bahwa tidak terjadi jual beli saham (yang oleh Penggugat disebut "barang"), tetapi yang terjadi adalah adanya transaksi bisnis yang menimbulkan pembayaran imbalan jasa kepada PT. Maceral Energitama dan terutang Pajak Pertambahan Nilai.

b. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengabaikan Asas Pertanggungjawaban didalam menerbitkan Surat Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2014, Hal Penegasan Kewajiban PPN, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat harus mengadakan koreksi atas Surat Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal Penegasan Kewajiban PPN karena baik materi maupun prosedur penerbitan surat tersebut telah benar, baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sama sekali tidak perlu dilakukan koreksi.
- 2) Bahwa berdasarkan asas praduga *rehtmatig* (benar menurut hukum, *presumptio iustea causa*), seluruh tindakan Pejabat TUN selalu harus dianggap berdasarkan hukum (benar) sampai ada pembatalan. Dalam asas ini terkandung makna bahwa gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan TUN yang digugat (Pasal 67 ayat (1) UU PTUN).
- 3) Tergugat tegaskan kembali bahwa Surat Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal Penegasan Kewajiban PPN, hanya merupakan penegasan kewajiban perpajakan sebagai jawaban atas pertanyaan Penggugat. Surat tersebut tidak menambah dan/ atau mengurangi hak dan kewajiban perpajakan Penggugat karena seluruh hak dan kewajiban Penggugat selaku Wajib Pajak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Nomor: S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal: Penegasan Kewajiban PPN; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 5 Februari 2015, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 17 Februari 2015, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi lengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti berupa fotokopi Surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Surat Penegasan bahwa PT. Marceral Indonesia merupakan Pendapatan Jasa yang dikenakan PPN. (Salinan Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
2. Bukti P-2 : Perjanjian Pendahuluan tentang kesepakatan pelepasan saham PT. Axara Baraindo Energitama. (Salinan Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
3. Bukti P-3 : Akte Perjanjian Royaltie Nomor 4 Tanggal 4 Mei 2002. (Salinan Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
4. Bukti P-4 : Gugatan kepada Pengadilan Pajak. (Salinan Fotokopi sesuai dengan Asli);-----
5. Bukti P-5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (Salinan Fotokopi sesuai dengan cetakan);-----
6. Bukti P-6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. (Salinan Fotokopi sesuai dengan cetakan);-----
7. Bukti P-7 : Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara karangan Indroharto SH, Pustaka Sinar Harapan. (Salinan Fotokopi sesuai dengan cetakan);-----
8. Bukti P-8 : Surat Penjelasan Pertanyaan Penggugat oleh saksi Ahli di Bidang Perpajakan. (Salinan Asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 9A serta Penjelasannya. (Salinan Fotokopi) ;-----
2. Bukti T-2 : Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang*-Undang Nomor 16 Tahun 2009. (Salinan Fotokopi seusai dengan Cetakan) ;-----
3. Bukti T-3 : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) serta Penjelasannya. (Salinan Fotokopi) ;-----
4. Bukti T-4 : Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak: dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 2, Pasal 31 , Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1). (Salinan Fotokopi seusai dengan Cetakan) ;-----
5. Bukti T-5 : Pasal 3 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. (Salinan Fotokopi) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. (Salinan Fotokopi sesuai dengan Cetakan) ;-----
7. Bukti T-7 : Peraturan Menteri Keuangan nomor: 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak: dalam Pasal 54 dan Pasal 55. (Salinan Fotokopi) ;-----
8. Bukti T-8 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1555/KM.1/2011 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. (Salinan Fotokopi) ;-----
9. Bukti T-9 : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-175/PJ/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Direktorat Jenderal Pajak, KPP70-0069 tentang "Tata Cara Menjawab Surat Yang Berkaitan dengan Konsultasi Teknis Perpajakan Bagi Wajib Pajak. (Salinan Fotokopi) ;-----
10. Bukti T-10 : Halaman 18-20 Buku "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara", Penulis: Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum dan Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N. (Salinan Fotokopi sesuai dengan Cetakan) ;-----
11. Bukti T-11.a : Surat PT Maceral Energitama Nomor 001/ME/I/2014 tanggal 06 Februari 2014, Ref.: Permohonan Penegasan Apakah Dikenakan atau Terutang PPN, atas Penerimaan Uang untuk Penyerahan Surat Berharga berupa Saham, yang Penerimaan Uangnya Dihitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Cara sebagai Royalti atas Setiap Pengambilan Langsung Batubara dari Sumbernya dari Dalam Tanah. (Salinan Fotokopi) ;-----

12. Bukti T-11.b : Surat PT Maceral Energitama Nomor 001/ME/IV/2014 tanggal 02 April 2014, Ref.: Permohonan Kedua berupa Penegasan Apakah Dikenakan atau Terutang PPN, atas Penerimaan Uang untuk Penyerahan Surat Berharga berupa Saham, yang Penerimaan Uangnya Dihitung dengan Cara sebagai Royalti atas Setiap Pengambilan Langsung Batubara dari Sumbernya dari Dalam Tanah. (Salinan Fotokopi) ;-----

13. Bukti T-11.c : Surat PT Maceral Energitama Nomor 001/ME/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, Ref.: Permohonan Penegasan Apakah Dikenakan atau Terutang PPN, atas Penerimaan Uang untuk Penyerahan Surat Berharga berupa Saham, yang Penerimaan Uangnya Dihitung dengan Cara sebagai Royalti atas Setiap Pengambilan Langsung Batubara dari Sumbernya dari Dalam Tanah. (Salinan Fotokopi) ;-----

14. Bukti T-12 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Nomor:S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal: Penegasan Kewajiban PPN. (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----

15. Bukti T-13 : Surat PT Maceral Energitama Nomor 007/ME/EX/IX/14 tanggal 17 September 2014, Ref.: Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal: Penegasan Kewajiban PPN. (Salinan Fotokopi) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-14 : Akta Perjanjian Pembayaran Royaltie Nomor 4, tanggal 4 Mei 2002, dibuat oleh Notaris Besri Zakaria, S.H. (Salinan Fotokopi) ;-----

17. Bukti T-15 : Perjanjian Pendahuluan tentang Kesepakatan Pelepasan Saham PT Arzara Baraindo Energitama, tanggal 1 April 2002. (Salinan Fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penggugat telah mengajukan 1 (satu) Orang Ahli dibawah sumpah bernama, Yohanes, M.Si.,Ak.,CA. ;-----

Saksi Ahli : YOHANES, M.Si.,Ak.,CA, Teluk Betung 29 Januari 1971, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, berdasarkan Undang-undang PPN, atas transaksi penyerahan barang berwujud berupa saham dikenai PPN yaitu, Saham termasuk dalam Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 4A ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya kami sebut Undang-undang PPN). Contoh konkret atas transaksi penyerahan saham tidak dikenai PPN adalah penyerahan saham di Bursa Saham Indonesia, samasekali tidak ada PPN ;-----
- Bahwa, prestasi berupa transaksi penjualan saham atau barang, membutuhkan pembayaran uang sebagai kontraprestasi. Apakah berdasarkan Undang-undang PPN, terdapat ketentuan Pasal yang mengatur bahwa pembeli saham dalam membayar atau menyerahkan uang atas pembelian saham “dilarang” menyerahkan uang tersebut kepada perusahaan lain yang dimiliki penjual saham dan yang di tunjuk penjual saham untuk menerima uang dari pembeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham yang dijelaskan pada Undang-undang PPN tidak ada larangan mengenai pembayaran atas pembelian barang diserahkan kepada pihak ketiga atas perintah pihak penjual ;-----

- Bahwa, berdasarkan Undang-undang PPN, atas transaksi penyerahan barang berwujud berupa uang di kenai PPN yaitu dijelaskan bahwa Pasal 4A ayat (2) huruf d Undang-undang PPN menyatakan : *Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut* :-----

uang, emas batangan, dan surat berharga. Jadi seperti saham yang merupakan surat berharga termasuk dalam kategori jenis barang yang tidak dikenai PPN, demikian juga uang; atas penyerahan uang tidak dikenai PPN ;--

- Bahwa berdasarkan Undang-undang PPN, atas uang yang diterima oleh perusahaan lain yang dimiliki dan ditunjuk penjual saham untuk menerima uang, dapatkah uang tersebut “dianggap” sebagai penghasilan jasa pertambangan dijelaskan bahwa Uang atas penjualan saham yang diterima oleh suatu perusahaan lain yang dimiliki dan ditunjuk oleh pihak penjual saham tidak dapat dianggap sebagai penghasilan jasa pertambangan karena jelas-jelas berbeda karakteristik dan pengertian antara saham yang merupakan barang berwujud dengan jasa. Jika suatu perusahaan ditunjuk menerima uang dari pihak lain yang merupakan uang pembelian saham yang dibayarkan pihak lain tersebut dan perusahaan penerima uang tersebut tidak melakukan kegiatan apapun juga, maka jelas berdasarkan Undang-undang PPN tidak dapat dianggap sebagai uang atas jasa, karena pengertian jasa adalah adanya kegiatan pelayanan ;-----
- Bahwa perbedaan secara hakiki penyerahan Jasa dan penjualan saham yaitu perbedaan hakiki antara penyerahan jasa dan penjualan saham terletak pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karakteristiknya sebagaimana diatur Undang Undang PPN. Menurut Undang Undang PPN Pasal 1 angka 5, jasa adalah kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jadi kami tegaskan kembali bahwa penyerahan jasa harus ada kegiatan pelayanan, sementara penyerahan barang berupa penjualan saham tidak ada kegiatan pelayanan ;-----

- Bahwa Ijin Usaha Pertambangan atau IUP, merupakan barang atau jasa pertambangan adalah Ijin Usaha Pertambangan atau IUP termasuk dalam pengertian barang tidak berwujud, masih dalam kategori barang dan bukan merupakan jasa, karena jasa adalah kegiatan pelayanan ;-----
- Bahwa perbedaan antara Asset Acquisition (penjualan harta) dengan Stock acquisition (penjualan saham) yaitu Penjualan harta atau Asset Acquisition adalah jenis transaksi pengambilalihan perusahaan dengan cara mengalihkan harta dari perusahaan yang akan dialihkan; perlu kami tegaskan bahwa untuk Asset Acquisition yang dialihkan hanya harta tertentu saja yang disetujui kedua belah pihak untuk dialihkan, tidak termasuk kewajibannya. Sedangkan Penjualan saham atau Stock Acquisition adalah jenis transaksi pengambilalihan perusahaan dengan cara mengalihkan kepemilikan saham atas suatu perusahaan kepada pihak lainnya. Untuk stock acquisition karena yang dialihkan adalah kepemilikannya, maka seluruh harta dan kewajiban dari perusahaan yang sahamnya dialihkan secara otomatis akan berpindah kepemilikannya menjadi milik pemegang saham yang baru ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, dalam persidangan ini Tergugat juga mengajukan 1(satu) Orang Ahli dibawah sumpah bernama Harsanto Nursadi,S.H.,M.Si ;-----

Saksi Ahli : HARSANTO NURSADI,S.H., M.Si., Prabumulih 20 Desember 1966, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal di JL. Suralaya No.88 RT. 004/RW. 004, Cilangkap, Cipayung – Jakarta Timur, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa wewenang terdapat pada pejabatnya , dalam TUN subjeknya adalah jabatannya dijelaskan undang-undang No.30 tahn 2014, mengenai administrasi pemerintahan. Undang-undang ini merupakan UU materil dari PTUN yang isinya mengenai administrasi pemerintahan ;-----

Kewenangan ialah hak kepda Lembaga/Pejabatnya untuk melakukan sesuatu (ada pada lembaganya) ;-----

Wewenang ialah Hak Pejabat untuk melakukan sesuatu (ada pada pejabatnya) ;-----

Jika pada lembaga administrasi negra, subjek hukum adminstrasi negra adalh jabatannya ;-----

- Bahwa Kewenangan berasal dari peraturan undang-undang bahkan lebih tinggi lgi sperti presiden, MPR, DPR atau lembaga negara lain yang berasal dari Undang-undang dasar ;-----

Pejabat yang melakukan aktifitasnya hrus mendapt kewenangannya dari peraturan perundang-undangannya, jika tidak mendapatkan kewenangannya maka hal tersebut menjadi tidak Legal ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada keputusan yang berakibat bisa orang lain atau badan hukum perdata;-----

Keputusan Menurut UU Administrasi negara : sedikit lebih ringan atau lunak tetapi konkrit, tidak individual dan tidak berakibat kepada pihak lain ;-----

- Bahwa jenis keputusan adalah ;-----
 - ada keputusan yang seketika atau sekali untuk selamanya ;-----
 - Konstitutif yang menimbulkan hal-hal baru ;-----
 - Deklaratif yang sifatnya hanya menyampaikan saja tetapi tidak berakibat menimbulkan kewajiban ;-----
 - Positif :
Konkret ;-----
 - Negatif : hasil penolakan ;-----
- Bahwa yang menjadi dasar Pejabat menjalankan kewenangannya adalah, yang menjadi dasar ada 2 (dua) ;-----
 - sesuai kewenangan peraturan perundang-undangan harus mengikuti koridornya ;-----

 - sesuai dengan AAUPB yang tidak secara definitif atau tidak ada rinciannya disebutkan didalam Undang-undang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan ;-----

- Bahwa suatu badan Administrasi negara menjawab suatu pertanyaan dengan mengeluarkan surat, apakah surat tersebut termasuk surat keputusan adalah Surat menyurat merupakan tata cara untuk menjawab bisa saja secara lisan, jika pertanyaan tersebut disampaikan dalam bentuk surat atau resmi maka dapat dijawab dengan menggunakan surat juga ;-----
Dalam hal ini jika menimbulkan hak baru, kewajiban baru ; jika iya, maka mungkin saja bisa masuk dalam kelompok TUN ;-----
Jika tidak dia hanya menginformasikan ulang, atau hanya surat keterangan biasa saja dari satu badan, tergantung suratnya ;-----
- Bahwa jika suatu Perusahaan menanyakan melalui surat, apakah Perusahaan tersebut terkena Pajak atau tidak, apakah surat keputusan tersebut masuk dalam deklatoir atau konstitutif adalah Jika surat tersebut hanya menjelaskan saja maka surat tersebut termasuk surat deklatoir atau hanya menerangkan saja ;-----
- Bahwa jika surat tersebut memiliki sifat sangat segera, apakah itu dikategorikan surat biasa ialah dalam menentukan surat tersebut masuk dalam surat Sangat Segera, surat tersebut harus memiliki dasar yang menjelaskan bahwa surat tersebut bersifat Sangat Segera karena ada alas hukumnya sehingga jelas dasarnya, jika tidak hal tersebut hanya mengada-ada yang akhirnya menimbulkan penyelewengan ;-----
- Bahwa Ahli tidak mengetahui perbedaan Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak ;-----
- Bahwa antara kewenangan dan wewenang memiliki satu perbedaan yang nyata yaitu Jika "Devoce" dalam bahasa Belanda yaitu Hak, masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia menjadi Kewenangan yang masuk dalam Kelembagaan (Subjek Hukum), kemudian dibedakan lagi dengan Hak Perdata ;-----

Dalam UU Administrasi Pemerintahan mulai dipergunakan ;-----

- kewenangan jatuh pada lembaganya / badannya (Subjek Hukum) ;-----
- wewenang jatuh pada Pejabatnya (Orangnya untuk melakukan) ;-----

menurut Prayudi ;-----

Wewenang : Perorangan ;-----

Kewenangan : Kumpulan Wewenang ;-----

- Bahwa Pada pertanyaan Penggugat dalam surat yang bersifat sangat segera, tidak dapat dikatakan mengarah ke akibat-akibat hukum karena jika yang dihasilkan bukan produk TUN, hal Segera/ Sangat Segera memiliki dasar dari informasi yang di sampaikan dalam surat Jawaban tersebut. Tetapi jika bentuknya Penetapan itu merupakan Produk TUN, artinya tidak dilihat dari judul surat tetapi dari isi surat tersebut ;-----
- Bahwa jika ada pertanyaan dari Masyarakat kepada Badan Administrasi Publik, apakah Badan tersebut diberikan kewenangan untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut yaitu dalam UU Administrasi Pemerintahan mewajibkan untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 24 Maret 2015. Untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan Mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, yang dimohonkan pembatalan tidak sah, disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah : Surat No. S-3728/WPJ.19/KP.01/2014, tanggal 4 September 2014 tentang Penegasan Kewajiban PPN, atas nama Direktur PT. Maceral Energitama (Bukti P-1 = T-12) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 26 November 2014 yang memuat tentang eksepsi dalam pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka sebelum mempertimbangkan terhadap pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan mengenai hal yang sama (*ibidem*), maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan menguraikan secara lengkap lagi eksepsi tersebut, melainkan hanya mengenai pokoknya saja ;-----

Menimbang, bahwa Materi atau Substansi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah mengenai :

1. Eksepsi Objek Gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
2. Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----
3. Eksepsi Aan Hanging Geding ;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, telah dibantah Penggugat di dalam Repliknya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 5 Pebruari 2015, yang pada pokoknya Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil eksepsi Tergugat yang antara lain pada pokoknya memuat dalil mengenai kewenangan pengadilan berhubungan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang PERATUN, maupun bantahan yang dikemukakan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tersebut memuat dalil mengenai masalah kewenangan mengadili/absolut terhadap keputusan objek sengketa *in litis* berhubungan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang PERATUN, maka menurut Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Eksepsi Kompetensi Absolut dapat diajukan sewaktu-waktu dan meskipun tidak diajukan, apabila Hakim mengetahui hal tersebut wajib menyatakan pengadilan tidak berwenang, oleh karena itu untuk membuktikan eksepsi kompetensi absolut, Majelis Hakim perlu memeriksa perkara *a quo* sampai dengan pemeriksaan bukti-bukti dari para pihak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat, eksepsi Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum yang tidak dibantah, diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengirimkan surat perihal Permohonan Penegasan apakah dikenakan atau Terutang PPN atas Penerimaan Uang untuk Penyerahan Surat Berharga berupa Saham, yang Penerimaan Uangnya dihitung dengan cara Royalty atas setiap Pengambilan Langsung Batubara dari Sumbernya dari Dalam Tanah, dengan surat Nomor 001/ME/I/2014 pada tanggal 6 Pebruari 2014 (bukti T-11a), surat Nomor 001/ME/IV/2014 pada tanggal 02 April 2014 (bukti T-11b) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak, dan surat Nomor 001/ME/V/2014, pada tanggal 28 Mei 2014 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan (bukti T-11c) ;-----

- Bahwa pada tanggal 4 September 2014, Tergugat menanggapi permohonan Penggugat dengan Surat No.S-3728/WPJ.19/KP.01/2014, Perihal Penegasan Kewajiban PPN (Objek Sengketa bukti P-1 = T-12) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, dihubungkan dengan eksepsi Tergugat, maka permasalahan yang akan dipertimbangkan adalah apakah Keputusan Objek Sengketa *in litis* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERATUN, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ?;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa ini dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya Majelis Hakim menyebutnya dengan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Majelis Hakim bersifat aktif (*dominus Litis*) sehingga dalam pembuktiannya tidak hanya terbatas pada dalil yang diajukan oleh para pihak melainkan dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim Sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan didalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut :

1. Subjek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi Objek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Penetapan tertulis ;-----
- b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- c. Unsur tindakan hukum Tata Usaha Negara ;-----
- d. Unsur bersifat individual, konkret dan final ;-----
- e. Unsur timbulnya akibat hukum ;-----

3. Pokok gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun realtif) Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi Objek Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat halaman 3 Point 4 yang menyatakan pada pokok bahwa surat Tergugat Nomor : S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, hal : Penegasan Kewajiban PPN, hanya merupakan surat penegasan yang diterbitkan sebagai jawaban atas surat pertanyaan Penggugat, yaitu:

- Surat Nomor 001/ME/I/2014 pada tanggal 6 Pebruari 2014 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak ;-----
- Surat Nomor 001/ME/IV/2014 pada tanggal 02 April 2014 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 001/ME/V/2014 pada tanggal 28 Mei 2014 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan cc. Direktur Jenderal Pajak dan diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu melalui surat Nomor : S-665/PJ.02/2014 tanggal 15 Juli 2014, hal : Penerusan Surat PT. Maceral Energitama;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama Objek Sengketa *in litis*, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa merupakan surat Tergugat yang menyampaikan tanggapan/jawaban secara tertulis atas surat-surat Penggugat yang memuat permohonan Penegasan apakah dikenakan atau Terutang PPN atas Penerimaan Uang untuk Penyerahan Berharga berupa Saham, yang Penerimaan Uang nya dihitung dengan cara Royalty atas setiap Pengambilan Langsung Batubara dari Sumber nya dari Dalam Tanah (vide bukti T-11a sampai dengan T-11c), yang intinya menyampaikan penegasan Kewajiban PPN atas uang yang diterima PT. Maceral Indonesia dari PT. Arzara Baraindo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati bukti P-4 berupa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Pajak tanggal 17 September 2014 (bukti P-4), bagian Uraian/Analisis Pendapat Kami, huruf c, dinyatakan : "*Gugatan kami terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-3728/WPJ.19/KP.01/2014 tanggal 4 September 2014, Hal : Penegasan Kewajiban PPN, berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan berupa keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-311/WPJ.05/KP.0407/2009, tanggal 1 Juli 2009, Hal : Himbauan Pembayaran PPN*", maka surat Tergugat yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat dalam sengketa *in litis* tidak menimbulkan akibat hukum baru atau memutus sesuatu hal yang baru dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat tanggapan atas surat permohonan Penegasan dari Penggugat *a quo* serta hanya bersifat informatif/penjelasan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat yang menjadi Objek Sengketa *In Litis* tidak memenuhi persyaratan /Unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya unsur menimbulkan akibat hukum dengan demikian sengketa *a quo* tidak memenuhi kualitas sebagai Sengketa Tata Usaha Negara sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikannya (vide Pasal 77 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut adalah beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Objek Gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara telah dinyatakan diterima, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka mengenai substansi pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain serta keterangan Ahli yang diajukan dalam perkara ini, tetapi tidak dijadikan bahan pertimbangan, setelah dipelajari tetap sah sebagai alat bukti dan dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi

Tergugat ;-----

2. Menyatakan Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Senin, tanggal 6 April 2015 oleh kami **HUSBAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDARYADI, S.H.,M.H.**, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 April 2015, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

INDARYADI, S.H.M.H.

HUSBAN, S.H.,M.H.

TTD

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hj. SRI SUHARTININGSIH, SH. M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2. ATK	Rp	50.000,-	
3. Panggilan-panggilan	Rp	100.000,-	
4. Materai	Rp	6.000,-	
5. Redaksi	Rp	5.000,-	+
		<hr/>	
	Rp	191.000,-	

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)